

**Analisis Responsivitas Pemerintah Daerah
Dalam Upaya Penertiban Pendirian Pabrik Sagu
Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

DEASY ANGGRAINI DAN SUJIANTO

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293
e-mail : deasyecydeasy@gmail.com
CP : 085264761010

Abstract : An Analysis of Local Government Responsiveness For Sago Factory Establishment Control on Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti is a district which has 2400 hectare fields of sago in order to enable for sago factory establishment. There are about 10 factories which is operating in river and sea side now. Sago flour production in Merbau reaches 5 tons per day. These factories are built long time before Kepulauan Meranti legally become a district. Unfortunately, there is no sago factory in kepulauan meranti which has enviromental documentary. These factories do not get any significant control from the government of Kepulauan Meranti district. This research aims to know and analyze local government responsiveness for sago factories establishment control in Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti. The conceptual theory which is used by the writer is responsiveness. This is a descriptive reseach which uses quantitative method. For data collecting, the writer uses interview, observation and literature study techniques by utilizing the key informen and addition informen as informer. This research result shows that local government responsiveness for sago factories establishment control in Merbau has not been done maximally yet. It is tangible because of the organisation capability is not maximal in identifying society needs, concepting agenda and service priority, and developing public service programs which appropriate to people needs and aspiration.

Abstrak : Analisis Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penertiban Pendirian Pabrik Sagu Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang memiliki perkebunan sagu seluas 2400 hektar sehingga memungkinkan untuk didirikannya pabrik pengolahan sagu. Terdapat 10 pabrik sagu yang beroperasi dipinggir sungai dan laut. Produksi tepung sagu di Kecamatan Merbau mencapai 5 ton perhari. Pabrik-pabrik sagu ini berdiri jauh sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan. Namun kenyataannya belum ada pabrik sagu yang memiliki dokumen lingkungan hidup. Pabrik-pabrik ini juga masih banyak yang tidak mendapat pemantauan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Konsep teori yang peneliti gunakan adalah reponsivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan *key informan* dan *informan* susulan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di kecamatan merbau belum dilakukan secara maksimal. Hal ini diketahui karena belum maksimalnya kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : Pabrik Sagu, Penertiban, Responsivitas

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak perusahaan yang bergerak dibidang industri karena letaknya yang cukup strategis sebagai tempat persinggahan atau daerah transit serta jenis pertanian dan sumber daya alam lainnya memungkinkan untuk berdirinya pabrik-pabrik pengolahan. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 532 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah tertinggi berada di Kecamatan tebing tinggi dengan 234 perusahaan dan terkecil berada di Kecamatan Merbau dengan 37 perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 74 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

Meningkatnya industri yang berdiri di pinggir sungai dan laut membuat kualitas air sungai dan laut tercemar limbah industri. Dari hasil pengamatan langsung di lingkungan, banyak perusahaan-perusahaan yang membuang limbah cair dan limbah padatnya langsung ke laut dan sungai. Ini menyebabkan air sungai tidak lagi mampu menampung beban pencemaran sehingga sungai dan laut menjadi tercemar. Tidak hanya limbah industri pabrik, keberadaan pasar dipinggir laut juga menyebabkan para pedagang pasar dan kedai Kopi yang berjualan di sekitar pasar tak sedikit yang membuang sampah langsung ke laut. Ini juga membuat air laut menjadi tercemar oleh sampah-sampah organik dan nonorganik. Dari sekian banyak jenis perusahaan industri, kilang sagu adalah perusahaan industri yang memberikan dampak buruk terbesar terhadap pencemaran air sungai dan laut karena letaknya persis di pinggir sungai dan laut dan membuang limbahnya langsung ke sungai dan laut.

Kilang-kilang sagu ini tidak kalah memberikan sumbangan pencemaran yang tinggi terhadap sungai dan laut. Kilang-kilang sagu ini adalah kilang sagu milik masyarakat yang telah beroperasi jauh sebelum Kabupaten Kepulauan meranti di bentuk. Menurut wawancara penulis dengan salah satu staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti (tanggal 29 Maret 2012) dari sembilan kilang sagu di Kecamatan Merbau, baru tiga kilang sagu yang sudah terpantau oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan belum ada yang memiliki dokumen lingkungan hidup.

Peran pemerintah sangat berpengaruh besar untuk memajukan suatu daerah. Permasalahan mengenai responsivitas pemerintah daerah perlu diperhatikan teori-teori mengenai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sering disebut di berbagai event dan pariwisata oleh berbagai kalangan. Pengertian *good governance* bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebageian kalangan mengartikan *good governance* sebagai kinerja lembaga suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut Gadung Ismanto (2005:3) *good governance* secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut Widodo (2003:18) *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tatacara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Secara entimologi, *governance* diartikan sebagai pemerintahan sehingga masih banyak orang beranggapan bahwa *governance* sinonim dari *govermant*.

Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2003:7) karakteristik atau prinsip *good governance* yaitu: 1) *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2) *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 3) *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*. 5) *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas. 6) *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7) *Efficiency dan effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna. 8) *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. 9) *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dapat memiliki visi jauh ke depan.

Pabrik sagu yang terdapat di Kecamatan Merbau telah berdiri jauh sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk. Agar pabrik-pabrik ini tidak terus menerus mencemari lingkungan maka sangat di perlukan responsivitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu prinsip *Good governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah responsivitas. Menurut BPKP (2011:8) Tanggap/peka/responsif berarti bahwa dalam melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua *stakeholders* secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

Menurut Dwiyanto (2006:79) Responsif atau responsivitas adalah kepekaan para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Responsivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daya tanggap Pemerintah Daerah terhadap masalah pendirian pabrik sugu di Kecamatan Merbau. Responsivitas itu terdiri dari: a) Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, seperti: 1) Menerima keluhan dari masyarakat. 2) Menindaklanjuti keluhan masyarakat. b) Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, seperti: 1) Menyusun agenda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) Menetapkan prioritas pelayanan. c) Mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti: 1) Mengembangkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. 2) Menjalankan program yang telah dikembangkan.

Dari hasil pemantauan langsung oleh penulis kondisi perairan di Kecamatan Merbau semakin diperparah karena tidak adanya kepedulian dari pemilik pabrik sugu dan perhatian dari pemerintah. Pabrik sugu yang berada di kecamatan masih banyak yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidup. Dan terus menerus membuang limbah ke sungai dan laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sugu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam metode kualitatif dan dikaji secara analisis deskriptif yang menjelaskan tentang responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sugu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup dan kantor Camat Merbau serta pabrik sugu yang berada di Kecamatan Merbau.

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Camat Merbau serta Beberapa Staf pada Dinas terkait yang mengetahui tentang responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sugu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sugu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti, data jumlah pabrik sugu di kecamatan merbau, data hasil samping pengolahan sugu, serta profil Kecamatan Merbau dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara (*interview*) yakni mengadakan wawancara langsung terhadap informan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu responsivitas pemerintah daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

HASIL

Upaya Penertiban Pendirian Pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Kilang sagu di Kecamatan Merbau telah berdiri sejak tahun 1970-an dengan jumlah 1 kilang sagu dan menyusul 1 kilang sagu lagi yaitu pada tahun 1980-an. Namun dari kedua kilang sagu ini yang berhasil bertahan adalah kilang sagu yang berdiri pada tahun 1980-an yaitu yang terletak di Tanjung Tua Desa Kamal. Hingga sekarang telah terdapat 10 kilang sagu di Kecamatan Merbau yang beroperasi di pinggir sungai dan laut.

Industri pabrik sagu di Kecamatan Merbau mulai banyak didirikan sejak tahun 1998 hingga tahun 2006. Pada awal pabrik sagu ini didirikan mereka tidak memiliki izin dari pemerintah. Kepemilikan izin baru mulai dibuat sejak tahun 2000. Namun tidak semua pemilik pabrik sagu mengurus izin usahanya. Izin baru kembali diurus setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 813 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Bidang Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Dari Bupati Bengkalis Pada Camat Se-Kabupaten Bengkalis.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti untuk menertibkan pendirian pabrik sagu di kecamatan merbau adalah sebagai berikut: 1) Membuat Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2011 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peraturan ini dibuat agar pemilik kilang sagu memiliki upaya untuk mengelola lingkungan. 2) Sosialisasi. Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan sosialisasi kepada pemilik kilang sagu agar memiliki dokumen lingkungan hidup dan mengurus perizinan sebagaimana seharusnya.

Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penertiban Pendirian Pabrik Sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Karena itulah suatu kabupaten harus mampu menciptakan pemerintahan yang baik untuk masyarakatnya sendiri. Pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap terciptanya *good governance*. Responsivitas dalam penelitian ini adalah pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam hal penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau.

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sedang berusaha untuk responsif dalam penertiban pendirian pabrik sagu. Adapun bentuk responsivitas Pemda dalam hal ini adalah menghimbau kepada pemilik pabrik sagu untuk membuat izin sesuai dengan yang seharusnya yaitu memiliki SITU, SIUP, TDP dan HO dengan cara melakukan sosialisasi ke Kecamatan tentang prosedur perizinan yang baru, memberi selebaran (brosur) serta promosi melalui media massa dan radio. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi mengenai tempat pengurusan perizinan yang baru yaitu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan meminta rekomendasi dari Camat. Karena selama ini masyarakat hanya tahu bahwa pengurusan perizinan itu hanya berada di Kecamatan.

Responsivitas pemerintah sangat diperlukan untuk memajukan suatu daerah terlebih daerah tersebut baru dibentuk. Melalui responsivitas pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta membuat kebijakan-kebijakan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan ini maka suatu pemerintahan yang baik akan terwujud. Terlebih pabrik-pabrik sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri jauh sebelum kabupaten ini dibentuk. Serta segala bentuk prosedur perizinan pun telah banyak mengalami perubahan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat digambarkan bahwa sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, segala bentuk perizinan dilimpahkan kepada Kecamatan dengan rekomendasi dari Desa. Kecamatan memiliki wewenang untuk menandatangani SITU, SIUP TDP dan HO bagi masyarakat yang ingin membuat suatu usaha termasuk kilang sagu. Setelah dibentuk Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya setelah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 A Tahun 2011 segala bentuk perizinan dibuat dan dikeluarkan langsung oleh BPMPT Kabupaten Kepulauan Meranti. Camat hanya mengeluarkan rekomendasi untuk BPMPT. Namun terdapat perbedaan pernyataan antara pihak Kecamatan dengan pihak BPMPT dalam hal perizinan setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil wawancara penulis dengan staf Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Merbau disimpulkan bahwa setelah Peraturan Bupati Nomor 57 A Tahun 2011 dikeluarkan, seharusnya dilakukan pemutihan untuk perizinan-perizinan yang dulu ditandatangani oleh Camat. Pihak Kecamatan juga telah melakukan

sosialisasi kepada pemilik pabrik sagu mengenai diadakan pemutihan. Sedangkan menurut Kabid Perizinan BPMPPT untuk izin yang terdahulu selama izinnnya masih aktif berarti izin tersebut masih diberlakukan dan tidak perlu dilakukan pendataan ulang. Dari pernyataan diatas terlihat bahwa tidak ada kesatuan komando dari pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu. Hal ini disebabkan karena tidak ada program kerja tertulis dari Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti untuk penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau.

Selama pabrik-pabrik sagu ini berdiri setiap harinya membuang limbah langsung ke laut dan sungai. Hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan oleh pabrik sagu. Sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat kita juga memiliki kewajiban untuk mengaatur dan menjaga lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan kualitas air karena air merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Pengelolaan kualitas air juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Seperti yang telah dibahas didalam BAB I, pabrik-pabrik sagu ini umumnya berada di pinggir sungai dan laut serta membuang limbah industri langsung ke sungai dan laut. Telah dibahas juga pencemaran kualitas air yang ditimbulkan oleh kilang sagu ini cukup memberikan dampak buruk dan akan semakin parah jika tidak segera ditangani. Karena industri ini terus menjanjikan maka diperkirakan kedepan jumlah kilang sagu di Kecamatan Merbau akan terus meningkat karena luas area perkebunan sagu juga terus meningkat. Misalnya nelayan sudah semakin sulit mendapatkan ikan di sekitar pabrik sagu. Masalah lingkungan memang seharusnya merupakan tanggung jawab kita semua, namun pemerintah memiliki suatu badan yang khusus ditugaskan untuk menangani masalah masalah lingkungan.

Telah diketahui bahwa responsivitas pemerintah daerah dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta kemampuan organisasi untuk mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat

Pemerintahan yang baik tidak luput dari kerjasama langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Instansinya akan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa bila ada kerjasama dari masyarakat terutama dalam bentuk pengaduan. Dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai dampak dari pabrik sagu di daerah mereka akan menciptakan suatu kesadaran dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik itu pemilik pabrik sagu maupun masyarakat sekitar yang ikut merasakan dampak dari beroperasinya pabrik-pabrik tersebut.

Karena itulah yang sebenarnya merupakan bentuk responsif dari seorang pelayan publik sehingga semua kinerja yang dilakukan hanya untuk kepentingan publik/masyarakat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dalam hal ini dilimpahkan wewenangnya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengurus segala hal mengenai pabrik sagu akan lebih responsif jika masyarakat mau berkerjasama dengan pemerintah seperti melakukan pengaduan langsung mengenai keluhan yang mereka hadapi. Namun pada kenyataannya tidak ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga tidak memiliki agenda khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat berdirinya pabrik sagu di Kecamatan Merbau. Baik itu masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan maupun masalah perizinan pabrik sagu. Masalah lingkungan misalnya, Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan sosialisasi dan menghimbau pemilik pabrik untuk memiliki dokumen lingkungan hidup tanpa membimbing dan mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Begitu juga dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak memiliki agenda khusus untuk menertibkan masalah perizinan pabrik sagu. Mereka hanya beranggapan bahwa pabrik sagu di Kecamatan Merbau sudah memiliki izin yang lengkap dan tidak ada yang membuat baru. Karena tidak ada pemilik pabrik sagu yang mengurus izin ke BPPMPT.

Kemampuan Organisasi dalam Menyusun Agenda dan Prioritas Pelayanan

Menyusun agenda dan prioritas pelayanan merupakan suatu bentuk dari administrasi publik. Dimana administrasi publik merupakan administrasi pemerintahan yang dilakukan aparat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat termasuk didalamnya menyusun agenda dan prioritas pelayanan publik. Sebagai bentuk dari organisasi pemerintahan, birokrasi pemerintah daerah memiliki peran untuk melayani masyarakat sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dengan demikian Pemerintahan yang baik akan terwujud. Sejak awal dikeluarkannya Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 57 A Tahun 2011, bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Merbau memiliki agenda dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau. Agenda tersebut berupa sosialisasi mengenai pemutusan perizinan pabrik sagu terdahulu menjadi perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Agenda ini dilakukan oleh bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Merbau dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Namun diakhir pelaksanaan agenda ini masih belum ada tindakan dari pemilik pabrik sagu.

Seperti hasil wawancara sebelumnya. Dalam hal upaya penertiban pendirian pabrik sagu BPPMPT dan bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki agenda yang berbeda. BPPMPT hanya melakukan sosialisasi mengenai tempat pengurusan perizinan yang baru tanpa diadakan pemutihan untuk izin terdahulu. Selain menambah pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat setempat, keberadaan pabrik sagu di kecamatan Merbau cukup memberikan dampak buruk terhadap

lingkungan namun Pemerintah cenderung tidak memprioritaskan pelayanan untuk pabrik yang telah berdiri. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pelayanan untuk pabrik sagu yang telah berdiri dengan melakukan penertiban dokumen lingkungan dan segala bentuk perizinan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terlihat bahwa untuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memang tidak memiliki prioritas dalam masalah penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau. Namun untuk Badan Lingkungan Hidup meskipun tidak memiliki program kerja yang diprioritaskan untuk pabrik yang telah lama berdiri, namun dalam pelaksanaannya mereka telah melakukan suatu tindakan pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan melalui sosialisasi dan bimbingan.

Mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Mengenali kebutuhan masyarakat merupakan suatu keharusan bagi birokrasi pelayanan publik. Dengan mengenali apa yang di butuhkan oleh masyarakat maka kebijakan-kebijakan yang dibuat dan pelayanan-pelayanan yang yang diberikan akan tepat sasaran dan masyarakat juga akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan serta masyarakat juga akan merasa diperhatikan jika kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun pada kenyataannya masyarakat merasakan hal yang berbeda. Masyarakat masih tetap merasakan dampak dari pencemaran limbah pabrik sagu yaitu kualitas sungai yang kian menurun. Nelayan menjadi susah untuk menjaring ikan di sungai, padahal sebelum pabrik-pabrik sagu ini berdiri para nelayan hanya perlu menjaring ikan di sungai. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pabrik sagu masih belum terlealisasi dengan baik. Hal ini terjadi tidak hanya karena kurangnya responsivitas pemerintah saja melainkan juga kurangnya kesadaran dari pemilik pabrik sagu untuk menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itu pengembangan-pengembangan program untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan ini serta menertibkan pabrik sagu perlu dilakukan oleh pemerintah.

Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pemerintah Melalui Badan Lingkungan Hidup telah berupaya untuk mengendalikan keadaan lingkungan yang tercemar menjadi sedikit lebih baik dengan terus melakukan pemantauan dan bimbingan mengenai cara mengolah limbah kepada pemilik pabrik sagu meskipun masih banyak pemilik pabrik sagu yang belum sadar dan mau ikut sesuai dengan yang diarahkan oleh Badan Lingkungan Hidup. Namun pengembangan program ini belum dilakukan oleh semua instansi terkait dengan pabrik sagu ini. Berdasarkan wawancara penulis, disimpulkan bahwa pengembangan program mengenai penertiban pendirian pabrik sagu masih belum dilakukan. Padahal telah jelas bahwa hanya dengan sosialisasi saja tidaklah memberikan pengaruh besar terhadap dampak dari berdirinya pabrik sagu ini. Hanya dengan terus mengembangkan program-program pelayanan publik pemerintah akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan publik.

Dari semua hasil dan pembahasan diatas terlihat bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu

di Kecamatan Merbau belum cukup responsif. Karena seperti yang dibahas dalam BAB I bahwa pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui tiga indikator, yaitu: 1) Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. 2) Menyusun agenda dan prioritas pelayanan. 3) Mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ketiga indikator ini belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan baik. Pemerintah tidak menyediakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya mengenai pabrik sagu. Pemerintah juga tidak terlibat aktif untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Pemerintah selama ini hanya menunggu keluhan tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah juga tidak memprioritaskan pelayanannya terhadap pabrik-pabrik sagu yang telah lebih dahulu berdiri. Padahal seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan masalah pabrik sagu, karena jika terus dibiarkan maka akan merugikan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu faktor yang mempengaruhi adalah Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan yang mereka rasakan sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Merbau. Masyarakat selama ini tidak menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Masyarakat hanya mengeluh tanpa meminta solusi kepada pemerintah. Tentu ini akan menyulitkan pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kesadaran merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kesadaran pemilik pabrik sagu untuk memperhatikan keadaan lingkungan sangatlah kurang. Begitu juga dengan kesadarannya untuk mengikuti program pemerintah mengenai pemutihan perizinan pabrik sagu. Selama masa sosialisasi hingga sekarang tidak ada pemilik pabrik yang melakukan pemutihan. Tidak hanya dari masyarakat dan pemilik pabrik sagu. Setiap instansi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama seharusnya memiliki kesatuan perintah. Seperti dalam permasalahan diatas, pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak pernah mensosialisasikan masalah pemutihan,

namun bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Merbau menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 57 A Tahun 2011 maka setiap perizinan yang telah ditandatangani oleh Camat akan diadakan Pemutihan. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak adanya sekelarasan dalam menjalankan tugas dengan tujuan yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan *key informan* serta beberapa informan susulan dan dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa Responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti masih “belum maksimal”. Hal ini dapat dilihat dari;

Responsivitas Pemerintah dari kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat masih belum terlaksana. Pemerintah tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga tidak berupaya untuk mengenali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah hanya menunggu keluhan dan aspirasi dari masyarakat saja. Sedangkan selama ini masyarakat tidak pernah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Padahal responivtas hanya akan terwujud jika dua kekuatan saling mendukung, yakni warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, dan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan diri dalam segala persoalan.

Menyusun agenda dan prioritas pelayan disimpulkan “cukup baik”. Pemerintah telah membuat agenda untuk penertiban pendirian pabrik sagu serta agenda untuk menganangi masalah dampak lingkungan. Namun untuk prioritas pelayanan sendiri masih belum maksimal. Pemerintah belum secara maksimal memprioritaskan pelayanannya untuk masalah pabrik sagu yang telah berdiri jauh sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk. Mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga disimpulkan “belum maksimal” karena pemerintah belum memiliki pengembangan program. Pemerintah hanya melakukan program-program yang biasa dilakukan meskipun program itu telah dilihat tidak memberikan dampak yang nyata. Masih banyak pemilik pabrik sagu yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan yang mereka rasakan sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Merbau. Faktor selanjutnya yaitu kesadaran dari pemilik pabrik sagu untuk mengelola lingkungan dan mendukung program pemerintah untuk memiliki dokumen lingkungan hidup dan serta melakukan pemutihan untuk segala bentuk perizinan.

Dan faktor yang terakhir adalah kesatuan komando. Seharusnya setiap instansi yang melayani urusan yang sama memiliki kasatuan komando. Namun pada kenyataannya tidak. Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan ditugaskan untuk melakukan pemutihan terhadap perizinan pabrik sagu, namun menurut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti perizinan yang lama masih berlaku dan tidak perlu dilakukan pengurusan ulang.

Saran

Dari Penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah Daerah mengenai responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya penertiban pendirian pabrik sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: a) Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam mengenali kebutuhan masyarakat yakni dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan lingkungan pabrik sagu dan memeriksa dokumen serta perizinan pabrik sagu di Kecamatan Merbau. b) Pemerintah seharusnya mampu menyusun agenda mengenai penertiban pabrik sagu. Tidak hanya mengandalkan tugas pokok dan fungsi dari instansinya saja. c) Pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan pelayannya kepada pabrik sagu yang telah lama berdiri. d) Pemerintah hendaknya selalu melakukan pengembangan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik. e) Pemberian izin pendirian pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sebaiknya berdasarkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan: Bogor.
- Dwiyanto Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Gadung Ismanto. 2005. *Membangun Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah*. Fisip Untirta: Serang-Banten.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Widodo, Joko. 2003. *Good Governance pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Dokumen:

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 813 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bidang Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Dari Bupati Bengkalis pada Camat se-Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati Nomor 57.A Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti.